



PUTUSAN

Nomor 1432/Pdt.G/2020/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak:

Suyitno bin Wardoyo, lahir di Kedalingan pada tanggal 07 Mei 1975 (umur 45 tahun), agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan Veteran, Komplek Halim, gang III, No.24, RT.02, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

Siti Mariyah binti Sodikin, lahir di Bumi Asih pada tanggal 16 Agustus 1987, (umur 33 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan Desa Bumi Asih, RT.08, RW.05, Desa Bumi Asih, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar Pemohon dan saksi saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 01 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan register Nomor 1432/Pdt.G/2020/PA.Bjm tanggal 01 Desember 2020 yang pada pokoknya mengajukan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Januari 2005, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan, Kutipan Akta Nikah Nomor: 027/27/II/2005 tanggal 31 Januari 2005, pada waktu akad nikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus janda;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Atika Riya Jayanti binti Suyitno lahir di Banjarmasin pada tanggal 12 September 2009;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak memasuki awal Maret 2019 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain. Pemohon mengetahui hal itu mulanya dari banyaknya chat dan sms mesra Termohon dengan laki-laki lain di Hp milik Termohon. Pemohon kemudian menegur dan menasehati Termohon untuk tidak lagi. Akan tetapi nasehat dan teguran Pemohon tidak dihiraukan oleh Termohon, hal itu membuat Pemohon tidak tentram berumah tangga bersama Termohon;

4. Bahwa semenjak kejadian tersebut, Termohon berubah. Termohon tidak lagi bertanggung jawab terhadap urusan rumah tangga. Selain itu Termohon jarang berada di rumah, hal itu membuat Pemohon marah kepada Termohon;

5. Bahwa saat Pemohon berada diluar daerah, Termohon malah meninggalkan rumah dan sangat sulit ditelpon, bahkan menurut informan Pemohon, Termohon pulang kerumah jam 11 malam dan diantar oleh laki-laki, hal itu membuat Pemohon tidak tahan lagi berumah tangga berasama Termohon;

6. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon diam tidak mau bertegur sapa dengan Pemohon;

7. Bahwa kemudian ketika awal Mei 2020, Termohon keluar dari rumah kediaman karena diusir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon, sehingga terhitung sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah yang sampai sekarang berjalan 6 bulan dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan bathin antara Pemohon dengan Termohon ;

8. Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon berpisah, selama itu ada usaha damai dari Pemohon tetapi Termohon menolak;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin Pemohon (Suyitno bin Wardoyo) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Siti Maryah bin Sodikin) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Pemohon telah ternyata datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa / wakilnya, meskipun berdasarkan berita acara relaas panggilan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1432/Pdt.G/2020/PA.Bjm tanggal 16 Desember 2020 dan tanggal 23 Desember 2020 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim memandang bahwa perdamaian sebagaimana dimaksud pasal 154 R.Bg dan proses mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun secara formil Termohon yang tidak pernah hadir di persidangan dianggap telah membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6371020705750009 atas nama Suyitno yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 10 Oktober 2012 yang bermaterai cukup, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 27/27/II/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecaamatan panyipatan Tanggal 31 Januari 2005 yang bermaterai cukup, bukti P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti-bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Ketua Majelis masing-masing mengaku bernama:

1. **Nurliya binti Rohadi**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi karyawan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah kumpul baik dan telah dikaruniai anak 1 orang, namun sekarang mereka telah pisah sejak bulan Juli 2020;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali menyaksikan mereka bertengkar diwarung, kalau di rumah tidak pernah;
- Bahwa penyebab perselisihan mereka adalah Termohon sering ketemu laki laki lain, bahkan saksi sering diajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah makan laki laki tersebut dan ketika mau pulang laki laki tersebut suka pegang tangan Termohon, bahkan Termohon punya pacar 3 orang laki laki;

- Bahwa selama pisah tersebut ada usaha damai dari pihak Pemohon tetapi Termohon tidak mau;
- Bahwa menurut Saksi mereka tidak mungkin dapat dirukunkan lagi;

2. Nuryaiini binti Ahmad Darudi, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena karyawan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah kumpul baik dan telah dikaruniai anak 1 orang, namun sekarang mereka telah pisah sudah sejak bulan Juli 2020;;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan mereka bertengkar, tetapi tahun 2017, mereka pernah pisah disebabkan Pemohon selingkuh, namun hanya 1 bulan kumpul lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan mereka adalah pada tahun 2020 Termohon sering berhubungan dengan laki laki lain melalui HP ketahuan Pemohon;
- Bahwa selama pisah tersebut ada usaha damai dari pihak Pemohon, tetapi Termohon tidak mau;
- Bahwa menurut Saksi mereka tidak mungkin dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan keterangan saksi saksi tersebut dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dengan segala bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan dan Pengadilan telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 Rbg., perkara tersebut dapat di putus dengan tanpa kehadiran Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini, merupakan sengketa di bidang perkawinan, maka ketidak hadirannya Termohon tidak begitu saja dapat dikabulkan tanpa mendengar keterangan keluarga atau pihak yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Banjarmasin yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 , terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang ternyata memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, telah terungkap fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah kumpul sebagai suami istri dan dikaruniai seorang anak, namun sekarang telah pisah sejak Juli 2020 sampai sekarang disebabkan tahun 2017 Pemohon berhubungan dengan salah seorang karyawan Pemohon yang berakibat keduanya pernah pisah 1 bulan dan tahun 2020 Termohon punya hubungan dengan laki laki lain sehingga menimbulkan pertengkaran yang berlanjut pada perpisahan sampai sekarang dan selama pisah Pemohon berusaha kumpul kembali dengan Termohon tetapi Termohon tidak mau lagi;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis hakim memandang bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon lebih maslahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut adalah perbuatan yang sia-sia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 227 yang artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar";

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan pasal 149 ayat 1 R.Bg, harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Suyitno bin Wardoyo) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Siti Maryah binti Sodikin) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 559.000,- (lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, dengan Drs. Akhmad Saidi sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H dan Drs. H. Helman, M.H sebagai hakim-hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Gazali Rahman, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. Akhmad Saidi

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H

Drs. H. Helman, M.H

Panitera Pengganti

Gazali Rahman, S.H

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----|-------------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran Tk. I | : Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. | Panggilan | : Rp. 440.000,- |
| 4. | PNBP | : Rp. 20.000,- |
| 5. | Redaksi | : Rp. 10.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp. 9.000,-
Jumlah : Rp. 559.000,-
(lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)